

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai Masa secara *online*, bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 sebesar 10% (Sepuluh Persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Apabila Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran maka **Lebih Bayar**. Sedangkan Pajak Masukan lebih kecil daripada Pajak Keluaran maka **Kurang Bayar**.

1. PT Mitrainti Sejahtera Eletrindo melaporkan Pajak Pertambahan Nilai pada Masa September 2017 sebesar :

Pajak Masukan = Rp 80.938.790,00

Pajak Keluaran = (Rp 82.867.195,00)

Total Lebih/(Kurang) Bayar = (Rp 1.928.404,00)

Maka pada Masa September 2017 PT Mitrainti Sejahtera Eletrindo Kurang Bayar PPN yang terutang.

2. PT Mitrainti Sejahtera Eletrindo menggunakan Pelaporan SPT PPN Masa secara *online*, yaitu menggunakan *E-filling* melalui *website* di <https://dijonline.pajak.go.id>.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan SPT PPN Masa September 2017 secara *online*, maka penulis memberikan saran :

1. Untuk perhitungan/pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 42 Tahun 2009, dan tetap mempertahankan stabilitas perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Dan untuk pelaporan SPT Masa PPN sudah baik, tetapi lebih ditingkatkan dengan cepat terutama dalam mengumpulkan dokumen PPN Masukan dari *supplier*, menghitung dan melaporkan SPT Masa PPN agar tidak terlalu dekat batas akhir dalam pelaporan SPT Masa PPN.